



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 270/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA  
UNTUK BIDANG IV UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk bidang IV di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dengan metode pembelian langsung, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Untuk Bidang IV di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;



7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
8. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 49.2/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 15 Februari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Untuk Bidang IV di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BIDANG IV DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
  3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pengadaan; dan
  4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

SALINAN

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 270/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK  
BIDANG IV DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN  
ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS  
PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA  
UNTUK BIDANG IV DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sarasto Santoso Widadi NIP 197908062002121002	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Ketua merangkap Anggota
2.	Wisnu Aji Harsito NIK 1993080320201001	Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama	Anggota
3.	Ika Aprilia NIK 1994042120201001	Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama	Anggota
4.	Arijanto NIP 197104132007011001	Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama	Anggota
5.	Nunung Sulistyawati NIP 197505072007012002	Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO



- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama;
5. Kepala UPT Remunerasi;
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. Sdr. Anton Aminanto (selaku Pejabat Pengadaan).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

